

ASLI

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 21:20 WIB

Jakarta, 23 Mar

**Hal : PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL
PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22:19 WIB
SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON
PENGISIAN KEANGGOTAAN:**

1. DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN;
2. DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL 1 JAYAWIJAYA, DAPIL
2, DAPIL 4;
3. DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAPIL 2 DAN DAPIL 3 JAYAWIJAYA
4. DPRD KABUPATEN LANNYJAYA DAPIL 2 DAN 3;
5. DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 2, 3 DAN 4;
6. DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL 2;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : AIRLANGGA HARTARTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3174070110620004
2. Nama : LODEWIJK F PAULUS
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Manado, 27 Juni 1956
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)
5. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
6. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
7. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
8. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA-13.01467)
9. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
10. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
11. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
12. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
13. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
14. RISKAN NINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
15. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
16. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
17. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
18. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
19. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670),

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024**, tentang **Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR**, bertanggal **19 Februari 2024** yang beralamat di Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480, telepon: 082113938674 / 081241386637, email: Timadvokasihukumpgpemohon@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pengisian keanggotaan DPR RI dan DPRD Provinsi terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang pengisian keanggotaan:

- a. **DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN;**
- b. **DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN DAPIL 1 JAYAWIJAYA, DAPIL 2, DAPIL 4;**
- c. **DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA DAPIL 2 DAN DAPIL 3 JAYAWIJAYA**
- d. **DPRD KABUPATEN LANNYJAYA DAPIL 2 DAN 3;**
- e. **DPRD KABUPATEN TOLIKARA DAPIL 2, 3 DAN 4;**
- f. **DPRD KABUPATEN YAHUKIMO DAPIL 2;**

Adapun permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU

anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGANDAN PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA PEGUNUNGANDAERAH PEMILIHAN PAPUA PEGUNUNGAN3 [Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[Bukti P-2]**;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) **[Bukti P-3]**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

BAHWA PEMOHON MENOLAK HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DPRD PROVINSI, DI DAERAH-DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1.1. PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

1.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI

Pemohon (Partai Politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR-RI

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN An. SYAHMUD BASRI NGABALIN	9.538	141.203	131.665	P-9.1 s.d. P-9.3

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,*
 - b. keterangan saksi,*
 - c. keterangan ahli,*
 - d. keterangan para pihak,*
 - e. petunjuk, dan*
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.*
- 7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:*

P-9.1

Berisikan rekap suara yang diperoleh GOLKAR dapil Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 141.203 suara

P-9.2

Berita Acara serah terima jumlah suara, Serah terima berkas surat suara antara petugas KPPS kepada petugas PPK dimana jumlah suara yang diperoleh GOLKAR Provinsi Papua Pegunungan juga sebanyak 141.203 suara

P-9.3

Dokumentasi petugas PPS dalam rangka merekap suara di papan penghitungan suara dimana hasil rekapnya juga menunjukkan perolehan suara GOLKAR Provinsi Papua Pegunungan I juga sebanyak 141.203 suara

1.2. PROVINSI PAPUA PEGUNGAN

1.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pemohon (Partai Politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya An. PASKALIS KOSSAY, S.Pd., MM	8.809	16.481	7.672	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya An. TITUS AMPANGALLO, S.Sos	255	19.867	19.612	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	Provinsi Papua Pegunungan I Jayawijaya An. MARIA MAGDALENA NAP	412	26.534	26.122	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	Provinsi Papua Pegunungan II Lanny Jaya An. PAULUS KOGOYA	2.521	23.979	21.458	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	Provinsi Papua Pegunungan II Lanny Jaya An. KONDRAT KOGOYA	909	12.433	11.524	P-9.1 s.d. P-9.3
6.	Provinsi Papua Pegunungan	50	15.645	15.595	P-9.1 s.d. P-9.3

	n. IV TOLIKARA An. YUSIA KOGOYA, SE				
7.	Provinsi Papua Pegunungan n. VI YAHUKIMO An. MARI MIRIN, SH	5.838	19.255	13.387	P-9.1 s.d. P-9.3
8.	Provinsi Papua Pegunungan n. VI YAHUKIMO An. YOKSAN ALIMDAM	1.406	7.009	5.617	P-9.1 s.d. P-9.3

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.
Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

P-9.1

Berisikan rekap suara yang diperoleh GOLKAR dapil Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 141.203 suara

P-9.2

Berita Acara serah terima jumlah suara, Serah terima berkas surat suara antara petugas KPPS kepada petugas PPK dimana jumlah suara yang diperoleh GOLKAR Provinsi Papua Pegunungan juga sebanyak 141.203 suara

P-9.3

Dokumentasi petugas PPS dalam rangka merekap suara di papan penghitungan suara dimana hasil rekapnya juga menunjukkan perolehan suara GOLKAR Provinsi Papua Pegunungan juga sebanyak 141.203 suara

1.3. KABUPATEN JAYAWIJAYA

1.3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA

Pemohon (Partai Politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - I An. RUT ONDIKLEU W, S.IP	3.000	8.498	5,498	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - I An. ELIUS WETIPO, S,Sos	0	1.150	1.150	P-9.1 s.d. P-9.3

3.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - I An. ARMAN PONTO, S.Sos	1.430	2.408	978	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - II An. WIM WETIPO	0	5.486	5.486	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - III An. TINUS TABUNI	0	6.143	6.143	P-9.1 s.d. P-9.3
6.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - IV An. YULIANUS YOMAN, S.Th	0	6.164	6.164	P-9.1 s.d. P-9.3
7.	KABUPAT EN JAYAWIJA YA - IV An. MARKUS T HILUKA, SH	4.173	7.624	5,000	P-9.1 s.d. P-9.3

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.

6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,
- e. petunjuk, dan
- f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

P-9.1

Berisikan rekap suara yang diperoleh GOLKAR dapil Kabupaten Jayawijaya sebanyak 37.473 suara

P-9.2

Berita Acara serah terima jumlah suara, Serah terima berkas surat suara antara petugas KPPS kepada petugas PPK dimana jumlah suara yang diperoleh GOLKAR Kabupaten Jayawijaya juga sebanyak 37.473 suara

P-9.3

Dokumentasi petugas PPS dalam rangka merekap suara di papan penghitungan suara dimana hasil rekapnya juga menunjukkan perolehan suara GOLKAR Kabupaten Jayawijaya juga sebanyak 37.473 suara

1.4. KABUPATEN LANNY JAYA

1.4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA

Pemohon (Partai Politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA

PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANNY JAYA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPAT EN LANNY JAYA - II An. SILAS YIKWA	3.477	4.511	1.034	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPAT EN LANNY JAYA - II An. JHON MANU KOGOYA	2.703	3.400	697	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPAT EN LANNY JAYA - II An. G THONNI TABUNI, S.Ip	0	1.022	1.022	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPAT EN LANNY JAYA - III An. WENDIUS KOGOYA	1.712	2.435	723	P-9.1 s.d. P-9.3
5.	KABUPAT EN LANNY JAYA - III An. ONIES WENDA	1.185	1.700	515	P-9.1 s.d. P-9.3

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

P-9.1

Berisikan rekap suara yang diperoleh GOLKAR dapil Kabupaten Lanny Jaya sebanyak 12.046 suara

P-9.2

Berita Acara serah terima jumlah suara, Serah terima berkas surat suara antara petugas KPPS kepada petugas PPK dimana jumlah suara yang diperoleh GOLKAR Kabupaten Lanny Jaya juga sebanyak 12.046 suara

P-9.3

Dokumentasi petugas PPS dalam rangka merekap suara di papan penghitungan suara dimana hasil rekapnya juga menunjukkan perolehan suara GOLKAR Kabupaten Lanny Jaya juga sebanyak 12.046 suara

1.5. KABUPATEN NDUGA

1.5.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA

Pemohon (Partai Politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN NDUGA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPAT EN NDUGA				P-9.1 s.d. P-9.3

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.
Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PPHU yang dimohonkan, dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urut penulisan sebagai berikut:

P-9.1

Berisikan rekap suara yang diperoleh GOLKAR dapil Kabupaten Nduga sebanyak suara

P-9.2

Berita Acara serah terima jumlah suara, Serah terima berkas surat suara antara petugas KPPS kepada petugas PPK dimana jumlah suara yang diperoleh GOLKAR Kabupaten Nduga juga sebanyak suara

P-9.3

Dokumentasi petugas PPS dalam rangka merekap suara di papan penghitungan suara dimana hasil rekapnya juga menunjukkan perolehan suara GOLKAR Kabupaten Nduga juga sebanyak suara

1.6. KABUPATEN TOLIKARA

1.6.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA

Pemohon (Partai Politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TOLIKARA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPAT EN TOLIKARA - II An. TERIANA WENDA	0	1.404	1.404	P-9.1 s.d. P-9.3
2.	KABUPAT EN TOLIKARA - III An. ALEMUS KAROBA	0	4.499	4.499	P-9.1 s.d. P-9.3
3.	KABUPAT EN TOLIKARA - IV An. BARNABAS WEYA, S.Pd	0	3.496	3.496	P-9.1 s.d. P-9.3
4.	KABUPAT	0	3.060	3.060	P-9.1

	EN TOLIKARA - IV An. ONA KAROBA				s.d. P-9.3
5.	KABUPAT EN TOLIKARA - IV An. WENDIUS WEYA, SP	0	5.458	5.458	P-9.1 s.d. P-9.3

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PPHU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

P-9.1

Berisikan rekap suara yang diperoleh GOLKAR dapil Kabupaten Tolikara sebanyak 17.917 suara

P-9.2

Berita Acara serah terima jumlah suara, Serah terima berkas surat suara antara petugas KPPS kepada petugas PPK dimana jumlah suara yang diperoleh GOLKAR Kabupaten Tolikara juga sebanyak 17.917 suara

P-9.3

Dokumentasi petugas PPS dalam rangka merekap suara di papan penghitungan suara dimana hasil rekapnya juga menunjukkan perolehan suara GOLKAR Kabupaten Tolikara juga sebanyak 17.917 suara

1.7. KABUPATEN YALIMO

1.7.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YALIMO

Pemohon (Partai Politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YALIMO

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPAT EN YALIMO				P-9.1 s.d. P-9.3

Keterangan:

- Kolom (1) diisi nomor urut.
- Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
- Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
- Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
- Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
- Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).

x = nomor urut partai politik peserta pemilu;

y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PHPU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

P-9.1

Berisikan rekap suara yang diperoleh GOLKAR dapil Kabupaten Yalimo sebanyak suara

P-9.2

Berita Acara serah terima jumlah suara, Serah terima berkas surat suara antara petugas KPPS kepada petugas PPK dimana jumlah suara yang diperoleh GOLKAR Kabupaten Yalimo juga sebanyak suara

P-9.3

Dokumentasi petugas PPS dalam rangka merekap suara di papan penghitungan suara dimana hasil rekapnya juga menunjukkan perolehan suara GOLKAR Kabupaten Yalimo juga sebanyak suara

1.8. KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

1.8.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

Pemohon (Partai Politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPAT EN MAMBERA MO				P-9.1 s.d. P-9.3

	TENGAH				
--	--------	--	--	--	--

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.
 Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PPHU yang dimohonkan, dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

P-9.1

Berisikan rekap suara yang diperoleh GOLKAR dapil Mamberamo Tengah sebanyak suara

P-9.2

Berita Acara serah terima jumlah suara, Serah terima berkas surat suara antara petugas KPPS kepada petugas PPK dimana jumlah suara yang diperoleh GOLKAR Mamberamo Tengah juga sebanyak suara

P-9.3

Dokumentasi petugas PPS dalam rangka merekap suara di papan penghitungan suara dimana hasil rekapnya juga menunjukkan perolehan suara GOLKAR Mamberamo Tengah juga sebanyak suara

1.9. KABUPATEN YAHUKIMO

1.9.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO

Pemohon (Partai Politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN YAHUKIMO

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPATE N YAHUKIMO An. YULIAT IKSOMN, Amd. S.Sos,	0	543	543	P-9.1 s.d. P-9.3

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.
3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.

Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PPHU yang dimohonkan, dapat berupa:

- a. surat atau tulisan,
- b. keterangan saksi,
- c. keterangan ahli,
- d. keterangan para pihak,

- e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

P-9.1

Berisikan rekap suara yang diperoleh GOLKAR dapil Kabupaten Yahukimo sebanyak 543 suara

P-9.2

Berita Acara serah terima jumlah suara, Serah terima berkas surat suara antara petugas KPPS kepada petugas PPK dimana jumlah suara yang diperoleh GOLKAR Kabupaten Yahukimo juga sebanyak 543 suara

P-9.3

Dokumentasi petugas PPS dalam rangka merekap suara di papan penghitungan suara dimana hasil rekapnya juga menunjukkan perolehan suara GOLKAR Kabupaten Yahukimo juga sebanyak 543 suara

1.10. KABUPATEN PEGUNGAN BINTANG

1.10.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PEGUNGAN BINTANG

Pemohon (Partai Politik) menyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI PAPUA PEGUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PEGUNGAN BINTANG

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	KABUPAT EN PEGUNGA N BINTANG				P-9.1 s.d. P-9.3

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi nomor urut.
2. Kolom (2) diisi nama DAPIL yang dimohonkan.

3. Kolom (3) diisi perolehan suara menurut Termohon secara lengkap.
4. Kolom (4) diisi perolehan suara menurut Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
5. Kolom (5) diisi selisih perolehan suara antara Termohon dan Pemohon (Partai Politik) secara lengkap.
6. Kolom (6) diisi nomor alat bukti secara lengkap. Penomoran alat bukti menggunakan cara P-x.y dst secara berurutan sesuai dengan alat bukti yang diajukan Pemohon (Partai Politik).
x = nomor urut partai politik peserta pemilu;
y = nomor urut alat bukti.
 Alat bukti yang disampaikan adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (Partai Politik), tenggang waktu pengajuan permohonan, dan alat bukti lainnya yang memiliki relevansi dengan objek PPHU yang dimohonkan, dapat berupa:
 - a. surat atau tulisan,
 - b. keterangan saksi,
 - c. keterangan ahli,
 - d. keterangan para pihak,
 - e. petunjuk, dan
 - f. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
7. Pemohon (Partai Politik) menguraikan dan menjelaskan alat bukti sebagaimana tercantum pada kolom (6) secara berurutan dan lengkap sesuai dengan tata urutan penulisan sebagai berikut:

P-9.1

Berisikan rekap suara yang diperoleh GOLKAR dapil Kabupaten Pegunungan Bintang sebanyak suara

P-9.2

Berita Acara serah terima jumlah suara, Serah terima berkas surat suara antara petugas KPPS kepada petugas PPK dimana jumlah suara yang diperoleh GOLKAR Kabupaten Pegunungan Bintang juga sebanyak suara

P-9.3

Dokumentasi petugas PPS dalam rangka merekap suara di papan penghitungan suara dimana hasil rekapnya juga menunjukkan perolehan suara GOLKAR Kabupaten Pegunungan Bintang juga sebanyak suara

V. PETITUM:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas. Maka PEMOHON mohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Membatalkan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Daerah Pemilihan Papua Pegunungan untuk pengisian keanggotaan DPR RI;

Daerah Pemilihan Papua Pegunungan³ untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Selatan;

3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan di seluruh TPS di distrik Passue, Distrik Haju, Distrik Miyanmur dan Distrik Obaa Kabupaten Mappi; dan PSU seluruh TPS di Kabupaten Asmat Papua Selatan; Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.



DEREK LOUPATY, S.H.



HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.



HERU ANDESKA, S.H.


LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.

GUNTUR SETIAWAN, S.H.


AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



MUKMIN, S.H.



AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



RISKA NINDYA INTANI, S.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.




AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H.




DODI BOY FENALOZA, S.H., M.H.

ALBERTHUS, S.H.




BROBUS, S.H.

TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.




DANIEL TONAPA MASIKU, SH

HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.




MOH RIVAI ARISANDI, SH

HERDIYAN BAYU SAMODRO, SH



ZAIN MAULANA HUSEIN, SH



AHMAD IRAWAN, SH